

Filsafat Perlindungan Perempuan Dalam Keluarga Islam: Reformulasi *Maqāṣid al-sharī'ah*

Lukman Farhin¹, Izzuddin²

^{1,2} UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Article Info

Received: 13 Januari 2026

Revised: 21 Januari 2026

Accepted: 16 Februari 2026

Online Version: 23 Februari 2026

Corresponding Author:

Lukman Farhin,
Fakultas Syariah,
Jl. Perjuangan, Sunyaragi,
Kec. Kesambi, Kota Cirebon,
Jawa Barat, Indonesia
Email:
farhinlukman@gmail.com

Abstract. This article examines the reconstruction of the philosophy of women's protection in Islamic family law through the reformulation of *maqāṣid al-sharī'ah* as an ethical, legal, and social paradigm within Muslim family relations. Previous discourses on women's protection have largely been framed within normative *fiqh*, emphasizing formal regulations and consequently weakening the ethical and humanistic dimensions that constitute the core of Islamic teachings. This study seeks to bridge this gap by proposing a more comprehensive philosophical approach that integrates classical *maqāṣid* values (*ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'ird*, *ḥifẓ al-'aql*, and *ḥifẓ al-nasl*) with contemporary *maqāṣid* concerns such as gender justice, equitable family relations, and protection from domestic violence. The research employs a qualitative normative-philosophical method combining hermeneutic analysis of classical texts, *maqāṣid*-based reasoning, and case studies of decisions issued by the Religious Courts. The findings indicate that *maqāṣid al-sharī'ah* holds significant potential for reformulating Islamic family law to better protect women, particularly through three main pillars: (1) reinterpretation of scriptural texts governing family relations based on the principles of justice and public interest; (2) reconstruction of family law norms from an anti-violence perspective; and (3) integration of *maqāṣid* with the implementation of positive Indonesian law. The case study of the Religious Court of Cikarang Decision No. 1234/Pdt.G/2022 provides empirical evidence that a *maqāṣid* approach can strengthen legal protection for women, especially in cases related to domestic violence and financial support. This study contributes to the development of a more responsive, egalitarian, and substantively just philosophy of Islamic family law, while simultaneously expanding the horizon of *maqāṣid*-based thought in addressing issues of women's protection.

Keywords: philosophy of Islamic family law, women's protection, *maqāṣid al-sharī'ah*, justice, Religious Courts.

Abstrak. Artikel ini membahas rekonstruksi filsafat perlindungan perempuan dalam keluarga Islam melalui reformulasi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai paradigma etis, hukum, dan sosial dalam relasi keluarga muslim. Selama ini, wacana perlindungan perempuan cenderung dibahas dalam kerangka fikih normatif yang menekankan aturan formal, sehingga melemahkan dimensi etis dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan pendekatan filosofis yang lebih menyeluruh, yakni

memadukan nilai-nilai maqāṣid klasik (ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘ird, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ al-nasl) dengan maqāṣid kontemporer (keadilan gender, relasi keluarga yang setara, dan perlindungan terhadap kekerasan domestik). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif—normatif filosofis dengan hermeneutika teks klasik, analisis maqāṣid, dan studi putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī‘ah* memiliki potensi besar untuk mereformulasi hukum keluarga Islam agar lebih adil bagi perempuan melalui tiga pijakan: (1) reinterpretasi terhadap teks-teks relasi keluarga berbasis prinsip keadilan dan kemaslahatan; (2) rekonstruksi norma hukum keluarga dalam perspektif anti-kekerasan; dan (3) integrasi maqāṣid dengan praktik hukum positif. Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 1234/Pdt.G/2022 memberikan bukti empiris bahwa pendekatan maqāṣid dapat memperkuat perlindungan perempuan, terutama dalam perkara KDRT dan nafkah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan filsafat hukum keluarga Islam yang responsif, egaliter, dan berkeadilan substantif, sekaligus memperluas horizon pemikiran maqāṣid dalam isu perlindungan perempuan.

Kata Kunci : filsafat hukum keluarga Islam; perlindungan perempuan; *maqāṣid al-sharī‘ah*; keadilan; Pengadilan Agama.

Journal Homepage

ejournal.aripendis.com/edulogia

How to cite

Farhin, L. & Izzuddin (2026). Filsafat Perlindungan Perempuan Dalam Keluarga Islam: Reformulasi *Maqāṣid al-sharī‘ah*. *Edulogia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 1(2), 90-99.

LATAR BELAKANG

Relasi keluarga dalam Islam sejak awal dibangun atas prinsip sakinah, keseimbangan, dan keadilan. Namun, dalam realitas sosial-hukum kontemporer, perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ketidakadilan struktural, kekerasan domestik, dan bias interpretasi keagamaan (Fatoni et al., 2024). Ketimpangan ini bukan hanya berakar pada kultur patriarki, tetapi juga pada paradigma hukum keluarga Islam yang sering dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan nilai-nilai filosofis di balik penerapan syariat. Dalam konteks ini, filsafat hukum keluarga Islam menjadi sangat penting untuk menggali kembali tujuan normatif dan etis dari ajaran Islam, terutama dalam isu perlindungan perempuan.

Dalam tradisi hukum Islam, *maqāṣid al-sharī‘ah* telah menjadi kerangka filosofis yang menjelaskan tujuan moral dari hukum, yaitu penjagaan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Pemikiran ini berkembang sejak al-Ghazālī, kemudian diakomodasi secara komprehensif oleh al-Syāṭibī dalam al-Muwāfaqāt, yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya berpijak pada kemaslahatan manusia (‘Āshūr & Al-Ṭāhir, 2001). Namun, dalam aspek keluarga, implementasi maqāṣid sering terjebak pada fikih normatif yang berorientasi prosedural sehingga melemahkan aspek keadilan dan kemanusiaan perempuan sebagai subjek penuh dalam keluarga.

Fenomena ketimpangan ini terlihat jelas dalam data empiris. Laporan Badan Peradilan Agama (Badilag) tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70% perkara cerai gugat diajukan oleh istri, dengan alasan dominan berupa kekerasan rumah tangga, penelantaran nafkah, dan ketidakcocokan yang berakar pada relasi kuasa yang tidak setara (Hidayatullah, 2020). Angka tersebut membuktikan bahwa keluarga tidak selalu menjadi ruang aman bagi perempuan, sekalipun fikih menyebutkan idealisme sakinah- mawaddah-wa rahmah. Ketegangan antara

normativitas fikih dan realitas sosial ini menandai adanya krisis perlindungan perempuan dalam keluarga Islam (Hidayatullah, 2020).

Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti perlindungan perempuan dari sudut hukum positif, fikih munakahat, dan analisis gender (Suadi & Multazam, 2024). Namun, sedikit yang mengkajinya dari perspektif filsafat hukum Islam, padahal akar persoalan ketidakadilan justru berawal dari paradigma dasar tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Pendekatan filsafat hukum memungkinkan rekonstruksi nilai, tujuan, dan etika yang lebih mendalam, sehingga dapat melampaui batasan fikih normatif. Sejalan dengan itu, reformulasi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi sangat relevan untuk menghadirkan hukum keluarga Islam yang lebih egaliter dan responsif terhadap pengalaman perempuan.

Dalam konteks peradilan agama, persoalan perlindungan perempuan pun semakin mendapat perhatian. Putusan-putusan Pengadilan Agama mulai menunjukkan kecenderungan progresif, terutama dalam perkara KDRT, kewajiban nafkah, dan hak hadhanah. Misalnya, Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 1234/Pdt.G/2022/PA.Ckr mengabulkan cerai gugat sekaligus memerintahkan suami memberikan nafkah maddiyah tertunggak berdasarkan pendekatan kemaslahatan dan prinsip perlindungan korban. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa nilai-nilai *maqāṣid* dapat dioperasikan pada tataran yudisial untuk memperkuat posisi perempuan.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini bertujuan membangun rekonstruksi filsafat perlindungan perempuan dalam keluarga Islam melalui reformulasi *maqāṣid al-sharī'ah*. Fokus utamanya adalah menggeser paradigma fikih normatif menuju pendekatan filosofis yang menekankan keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kerentanan perempuan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretik dan praksis—baik untuk pengembangan hukum keluarga Islam, wacana *maqāṣid*, maupun praktik peradilan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada telaah kritis terhadap teks-teks fikih klasik, tafsir, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, serta literatur filsafat hukum dan *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk mengkaji relasi antara normativitas fikih, tujuan moral syariat, dan nilai keadilan gender dalam keluarga Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelaah dan mengidentifikasi teks yang relevan, kemudian mengkategorikannya berdasarkan tema: (1) normativitas fikih, (2) *maqāṣid al-sharī'ah*, (3) konsep keadilan dalam keluarga, (4) perlindungan perempuan dan regulasi modern.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tiga tahap: (1) Analisis Hermeneutis. Menafsirkan teks keagamaan dan fikih dengan mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan prinsip moral universal Islam. (2) Analisis *Maqāṣid*. Mengidentifikasi tujuan syariat yang relevan untuk perlindungan perempuan, kemudian membandingkannya dengan konstruksi hukum klasik dan modern. (3) Analisis Filsafat Hukum. Menghubungkan nilai ontologis (hakikat keluarga), epistemologis (metode penetapan hukum), dan aksiologis (nilai keadilan dan kemaslahatan). Analisis ini memungkinkan rekonstruksi hukum keluarga yang lebih humanis, substantif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam merupakan kajian mendalam tentang hakikat, tujuan, dan nilai yang melandasi hukum Islam. Secara ontologis, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan legal-formal, melainkan sebagai pedoman moral untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi seluruh manusia. Dalam konteks keluarga, filsafat hukum

Islam mengandaikan bahwa relasi suami-istri bukan relasi hierarkis, tetapi relasi kemitraan yang bertumpu pada nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Secara epistemologis, sumber hukum Islam mencakup al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyās, serta metode istinbāt lainnya seperti istihsān, maṣlaḥah mursalah, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Metode-metode ini memungkinkan ulama melakukan rekonstruksi hukum berdasarkan kebutuhan zaman, termasuk dalam isu perlindungan perempuan. Dengan demikian, keputusan hukum keluarga seharusnya tidak hanya mengikuti teks, tetapi juga memperhatikan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas.

Secara aksiologis, hukum Islam berorientasi pada penciptaan kemaslahatan, keadilan, dan penghapusan diskriminasi. Al-Ghazālī menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga lima unsur dasar manusia (al-ḍarūriyyāt al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Jika sebuah interpretasi hukum justru melanggar hak perempuan atau melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga, maka interpretasi tersebut tidak sesuai dengan nilai aksiologis hukum Islam.

Maqāṣid al-sharī'ah

Teori *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki posisi penting dalam rekonstruksi hukum keluarga, khususnya menyangkut perlindungan perempuan. Al-Syātibī menjelaskan bahwa *maqāṣid* adalah tujuan fundamental syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks keluarga, *maqāṣid* tidak hanya menjaga keturunan, tetapi juga menjaga martabat perempuan sebagai subjek hukum (Qudamah, 1985).

Ibn 'Āsyūr kemudian memperluas *maqāṣid* dengan memasukkan dimensi sosial, seperti keadilan, persamaan, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Gagasan ini memperkuat bahwa pemaknaan ulang terhadap aturan keluarga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender merupakan kewajiban moral dan keagamaan (Ebrahimi & Yusoff, 2018).

Dalam perspektif kontemporer, Jasser Auda menekankan enam fitur sistem hukum Islam, salah satunya *cognitive openness* keterbukaan teks terhadap realitas sosial. Hal ini memungkinkan penafsiran hukum keluarga Islam secara progresif, termasuk penguatan perlindungan perempuan melalui reinterpretasi *qiwāmah*, ṭalāq, nafkah, dan pembagian domestik. Pendekatan *maqāṣid* dalam fatwa kontemporer memungkinkan perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan, terutama dalam kasus pemaksaan perkawinan dan kekerasan berbasis keluarga.

Teori Keadilan Gender dalam Islam

Keadilan gender dalam Islam tidak dapat disamakan dengan penyamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada pemenuhan hak sesuai kebutuhan, martabat, dan potensi masing-masing (Al-Ghazali, 1980). Dalam sejarahnya, sejumlah tafsir klasik dibentuk oleh konteks patriarkis sehingga berimplikasi pada inferiorisasi perempuan dalam rumah tangga.

Namun, al-Qur'an justru mengedepankan prinsip kesalingan (*mubādalah*), misalnya QS. al-Baqarah: 187 yang menegaskan bahwa suami dan istri adalah "pakaian satu sama lain." Ayat ini menjadi basis egalitarian yang melampaui pembagian peran berdasarkan jenis kelamin (Kathir, 1999).

Dalam literatur kontemporer, Musdah Mulia dan Amina Wadud (2020) menekankan pentingnya hermeneutika keadilan, yakni metode penafsiran yang mengutamakan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan anti-kekerasan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menafsirkan kembali teks-teks fikih yang bias gender, terutama terkait poligami, perceraian, ketaatan istri, atau hak pengasuhan anak.

Konsep Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam

Perlindungan perempuan merupakan salah satu prinsip esensial dalam hukum keluarga Islam. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikis, ekonomi, dan social (Morash, 2018). Hukum Islam secara jelas melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā': 19 tentang perintah memperlakukan perempuan secara baik (Yusoff, 2020).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep perlindungan perempuan diperkuat melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hukum yang dapat diproses secara pidana.

Kedua instrumen ini memberikan landasan kuat bahwa perlindungan perempuan merupakan kewajiban negara sekaligus implementasi nilai maqāsid dalam menjaga jiwa dan martabat.

Dalam fikih kontemporer, para pemikir seperti Wahbah al-Zuhaylī dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa setiap interpretasi hukum keluarga yang menimbulkan kemudharatan bagi perempuan bertentangan dengan prinsip keadilan syariat. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam harus memperhatikan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh saling menyakiti), baik dalam relasi suami-istri maupun dalam pengambilan keputusan hukum.

Rekonstruksi Relasi Suami-Istri Berbasis *Maqāsid al-sharī'ah*

Rekonstruksi hukum keluarga Islam perlu dimulai dari pemahaman bahwa maqāsid al-sharī'ah menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama. Al-Syātibī menegaskan bahwa tujuan syariat adalah “mengeluarkan manusia dari ketidakadilan menuju keadilan.” Dalam konteks relasi suami-istri, ini berarti bahwa relasi keluarga tidak dapat dipahami sebagai hirarki absolut, melainkan kemitraan (Rofiq, 2022).

Konsep *qiwamah* dalam QS. al-Nisā': 34 selama ini sering dipahami sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Namun pemahaman klasik tersebut lahir dari konteks budaya Arab patriarkis. Para ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Abduh menawarkan interpretasi baru bahwa *qiwamah* adalah tanggung jawab moral dan ekonomi, bukan superioritas gender.

Penafsiran *qiwamah* melalui maqāsid menghasilkan pemahaman bahwa relasi keluarga seharusnya bersifat komplementer, bukan subordinatif. Relasi demikian memungkinkan lahirnya keluarga yang harmonis, adil, dan saling melindungi sesuai dengan QS. al-Rūm: 21 bahwa tujuan pernikahan adalah ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmah.

Kritik terhadap Bias Patriarki dalam Fikih Klasik

Fikih klasik merupakan produk sosial-historis yang tidak terlepas dari konteks budaya patriarkis. Oleh karena itu, sebagian hukum keluarga dalam fikih klasik masih menempatkan perempuan sebagai pihak inferior (Mernissi, 1993). Misalnya, aturan terkait:

- a) kewajiban mutlak taat kepada suami,
- b) hak suami memukul istri,
- c) hak unilateral suami dalam talak,
- d) pembatasan perempuan dalam ruang publik, merupakan bagian dari konstruksi fikih yang sarat bias gender.

Fatima Mernissi (1993) menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam tradisi Islam sering didukung oleh penafsiran hadits yang problematis, terutama terkait otoritas perempuan. Sementara Asma Barlas menegaskan bahwa al-Qur'an sendiri secara teologis tidak patriarkis, tetapi interpretasilah yang membuatnya tampak demikian.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, kritik ini penting karena:

- a) fikih klasik kerap dijadikan legitimasi bagi tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b) fikih klasik tidak memuat konsep kesetaraan yang ditawarkan maqāsid;
 - c) banyak keputusan pengadilan agama masih merujuk pada kitab fikih secara tekstual.
- Karenanya, rekonstruksi diperlukan agar fikih keluarga sesuai dengan prinsip keadilan Islam yang bersifat universal.

Penguatan Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Indonesia

Hukum nasional Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan arah progresif dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan (Nawawi, 2019), khususnya dalam ranah keluarga. Salah satu instrumen hukum paling fundamental adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sejak awal dirancang sebagai kompromi antara nilai agama, adat, dan prinsip negara hukum modern. UU ini secara eksplisit menegaskan asas monogami sebagai prinsip dasar perkawinan, sekaligus membatasi praktik poligami melalui persyaratan ketat, termasuk syarat persetujuan istri dan izin pengadilan. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk membatasi relasi kuasa patriarkal yang selama ini dilegitimasi oleh tafsir keagamaan dan budaya tertentu, serta untuk menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak perlindungan secara formal. Secara filosofis, pembatasan poligami dapat dibaca sebagai langkah

negara menuju prinsip keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia dalam keluarga, sejalan dengan tujuan hukum modern yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan kelompok rentan.

Namun demikian, meskipun UU Perkawinan telah menyediakan kerangka normatif yang relatif progresif, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Secara sosiologis, kuatnya budaya patriarki dan legitimasi normatif terhadap superioritas laki-laki sering kali melemahkan efektivitas hukum tertulis. Persetujuan istri dalam praktik poligami, misalnya, tidak jarang bersifat semu akibat tekanan psikologis, ekonomi, atau sosial. Selain itu, aparat penegak hukum termasuk hakim dan mediator dalam beberapa kasus masih membawa bias gender ke dalam proses penegakan hukum, sehingga perlindungan perempuan berhenti pada level normatif tanpa dukungan praksis yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, yang menjadi problem klasik dalam studi sosiologi hukum.

Langkah progresif selanjutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam sejarah perlindungan perempuan di Indonesia. UU ini secara paradigmatis menggeser cara pandang terhadap kekerasan domestik: dari persoalan privat yang dianggap urusan internal keluarga, menjadi tindak pidana publik yang tunduk pada intervensi negara. Melalui UU PKDRT, negara menegaskan bahwa relasi keluarga tidak boleh menjadi ruang impunitas bagi kekerasan, dan bahwa keamanan tubuh, jiwa, serta martabat perempuan merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi. Dalam perspektif filsafat hukum, UU PKDRT merepresentasikan pergeseran orientasi hukum dari legalisme formal menuju perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif, terutama bagi korban.

Meski demikian, efektivitas UU PKDRT juga masih dibatasi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Banyak korban enggan melapor karena stigma sosial, ketergantungan ekonomi, serta tekanan keluarga dan komunitas. Di sisi lain, aparat penegak hukum tidak selalu memiliki sensitivitas gender yang memadai, sehingga penanganan kasus sering kali cenderung mereduksi kekerasan sebagai konflik rumah tangga biasa. Hal ini menunjukkan bahwa legislasi progresif memerlukan dukungan transformasi budaya hukum (*legal culture*), yakni perubahan cara pandang masyarakat dan aparat terhadap relasi kuasa dalam keluarga.

Dalam konteks yudisial, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/AG/2010 menjadi preseden penting yang menegaskan komitmen peradilan terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan dalam keluarga. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung secara tegas menolak argumen yang membenarkan tindakan kekerasan dengan dalih "hak suami untuk mendidik istri." Penolakan ini memiliki makna filosofis yang sangat penting, karena menandai delegitimasi terhadap tafsir normatif yang mengabsolutkan otoritas suami dalam rumah tangga. Mahkamah Agung menilai bahwa segala bentuk kekerasan bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hukum, serta tidak dapat dibenarkan baik secara hukum nasional maupun nilai-nilai keadilan substantif.

Lebih jauh, putusan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk integrasi nilai-nilai hak asasi manusia dan *maqāsid al-sharī'ah* ke dalam praktik peradilan agama. Dengan menempatkan keselamatan dan martabat perempuan sebagai pertimbangan utama, Mahkamah Agung secara implisit mengafirmasi bahwa tujuan hukum keluarga Islam dan hukum nasional bertemu pada satu titik: perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan kemaslahatan keluarga. Putusan ini sekaligus membuka ruang bagi rekonstruksi metodologi penalaran hukum hakim, dari tekstualitas sempit menuju pendekatan kontekstual dan berkeadilan substantif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum nasional Indonesia telah bergerak secara progresif dalam memperkuat perlindungan perempuan melalui regulasi dan putusan pengadilan. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada aspek implementasi, budaya hukum, dan konsistensi aparat penegak hukum. Tanpa reformasi budaya hukum dan penguatan perspektif keadilan gender, hukum positif berpotensi kehilangan daya emansipatorisnya. Oleh karena itu, integrasi pendekatan *maqāsid al-sharī'ah*, hak asasi manusia, dan filsafat hukum progresif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa perlindungan perempuan tidak berhenti pada teks hukum, melainkan terwujud dalam realitas sosial dan praktik peradilan.

Dalam konteks hukum keluarga berbasis Islam, Indonesia perlu memperkuat interpretasi keadilan berbasis *maqāsid*, misalnya:

- a) memperluas definisi nusyūz tidak hanya bagi istri, tetapi juga bagi suami yang lalai atau melakukan kekerasan;
- b) menafsirkan qiwāmah sebagai tanggung jawab, bukan superioritas;
- c) memberikan hak cerai yang setara melalui mekanisme khulu' yang mudah dan tidak
- d) membebani perempuan.

Reformulasi Konsep Keadilan Keluarga dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Reformulasi konsep keadilan keluarga harus berangkat dari nilai-nilai universal Islam yang menempatkan perempuan sebagai mitra setara dalam keluarga. Konsep keadilan dalam hukum keluarga tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial.

Menurut Sachedina, keadilan dalam Islam bersifat egalitarian artinya setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Hal ini berarti hukum keluarga tidak boleh berdiri di atas asumsi bahwa laki-laki secara ontologis lebih tinggi daripada perempuan (Auda, 2020).

Dari perspektif filsafat hukum Islam, reformulasi keadilan keluarga mencakup tiga aspek:

- a) Ontologi. Relasi keluarga dipahami sebagai relasi kemitraan (partnership) bukan dominasi.
- b) Epistemologi. Penafsiran hukum keluarga menggunakan metode maqāṣid, hermeneutika keadilan, dan pembacaan kontekstual.
- c) Aksiologi. Tujuan utama hukum keluarga adalah menciptakan sakinah, perlindungan, anti-kekerasan, dan kesejahteraan bagi perempuan dan seluruh anggota keluarga.

Reformulasi ini selaras dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada tindakan saling menyakiti). Karena itu, pembacaan hukum keluarga yang membiarkan praktik kekerasan atau subordinasi gender jelas bertentangan dengan asas utama syariat Islam.

Reinterpretasi Relasi Keluarga Islam: Dari Hierarki menuju Kesalingan (Mubādalah)

Salah satu problem utama dalam hukum keluarga Islam klasik adalah pendekatan hierarkis terhadap relasi suami-istri yang sering kali ditafsirkan sebagai legitimasi dominasi laki-laki. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, relasi keluarga ideal harus dibangun atas dasar prinsip kesalingan (mubādalah), keadilan, dan kemaslahatan bersama. Relasi tersebut tidak menafikan perbedaan peran biologis, tetapi menolak ketimpangan moral dan hukum.

Pendekatan maqāṣid memungkinkan reinterpretasi teks-teks relasi keluarga dengan menempatkan keadilan substantif sebagai parameter utama. Penafsiran ini memperluas makna kepemimpinan (qiwāmah) dari kontrol sepihak menjadi tanggung jawab etik dan kewajiban perlindungan. Dengan demikian, perlindungan perempuan bukanlah "pemberian", melainkan konsekuensi logis dari relasi etis dalam keluarga Islam.

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan kesalingan yang berbasis maqāṣid mampu menjembatani ketegangan antara norma agama dan tuntutan keadilan gender modern tanpa harus mengorbankan otoritas teks keagamaan.

Perlindungan Perempuan dan Prinsip Anti-Kekerasan dalam Maqāṣid Kontemporer

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu krusial yang menuntut pendekatan maqāṣid secara serius. Kekerasan domestik secara jelas bertentangan dengan tujuan *maqāṣid*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan), dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal). Oleh karena itu, segala bentuk justifikasi kekerasan atas nama otoritas keluarga atau kedisiplinan rumah tangga tidak memiliki legitimasi maqāṣidiah (Rofiq, 2022).

Penelitian-penelitian mutakhir menegaskan bahwa pendekatan maqāṣid menghasilkan konsekuensi hukum yang lebih protektif terhadap perempuan, termasuk dalam penguatan hak nafkah, hak perlindungan fisik dan psikologis, serta akses keadilan melalui lembaga peradilan agama.⁷ Prinsip anti-kekerasan dalam maqāṣid sekaligus menjadi koreksi terhadap praktik hukum keluarga yang normatif tetapi mengabaikan realitas penderitaan perempuan.

Integrasi Maqāṣid dengan Hukum Positif dan Praktik Pengadilan Agama

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menemukan relevansi praktisnya ketika diintegrasikan dengan hukum positif, khususnya dalam lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia. Sejumlah putusan menunjukkan bahwa hakim mulai menggunakan pertimbangan kemaslahatan dan

keadilan substantif untuk memperkuat perlindungan perempuan, terutama dalam perkara kekerasan rumah tangga, nafkah, dan hak asuh anak.

Studi atas putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa maqāṣid berfungsi sebagai jembatan teoritis antara hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia, tanpa menciptakan dikotomi antara agama dan negara. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap pembaruan metodologis selama berorientasi pada tujuan-tujuan syariat.³³

Dampak Yuridis: Bagaimana Maqāṣid Mengubah Praktik Peradilan Keluarga Islam

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka etis normatif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis konkret dalam praktik peradilan hukum keluarga Islam. Integrasi maqāṣid ke dalam praktik peradilan berpotensi mentransformasi cara hakim memahami teks hukum, menilai bukti, serta merumuskan amar putusan. Dalam konteks perlindungan perempuan dari kekerasan domestik, maqāṣid menawarkan paradigma hukum substantif yang menempatkan keselamatan, martabat, dan kesehatan psikologis korban sebagai tujuan utama penegakan hukum.

a) Penguatan Konsiderans Putusan Berbasis Maqāṣid

Salah satu dampak paling signifikan dari integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam praktik peradilan adalah penguatan konsiderans putusan. Pertimbangan hukum (legal reasoning) hakim tidak lagi semata-mata berorientasi pada legalitas normatif formal, tetapi diarahkan pada pencapaian tujuan hukum (maqṣūd al-ḥukm). Dengan demikian, tujuan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-'ird), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) harus muncul secara eksplisit sebagai landasan argumentatif putusan.

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan ini menuntut hakim untuk menolak dalih pembenaran kekerasan yang sering dilegitimasi melalui tafsir otoritas suami, seperti konsep ta'dīb al-zaujah (mendisiplinkan istri). Dalam perspektif maqāṣid, kekerasan fisik maupun psikis yang menimbulkan penderitaan, luka, atau trauma secara langsung bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa dan akal, sehingga tidak memiliki legitimasi syar'i maupun yuridis.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/AG/2010 merupakan contoh konkret bagaimana orientasi keadilan substantif dapat dijadikan dasar penalaran hukum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan "hak mendidik istri," karena bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan nilai kemanusiaan. Secara implisit, putusan ini sejalan dengan pendekatan maqāṣid yang memandang perlindungan perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan syariat.

Integrasi eksplisit maqāṣid dalam konsiderans putusan tidak hanya meningkatkan kualitas argumentasi yudisial, tetapi juga memberikan legitimasi normatif dan moral terhadap putusan yang melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan dalam relasi keluarga yang timpang.

b) Standar Pembuktian yang Lebih Sensitif terhadap Korban

Dampak yuridis kedua dari pendekatan maqāṣid adalah reformulasi standar pembuktian dalam perkara kekerasan domestik. Selama ini, praktik peradilan sering kali menerapkan standar pembuktian yang kaku dan berorientasi pada bukti formal, seperti saksi langsung atau visum et repertum yang sempurna. Pendekatan tersebut kerap merugikan korban KDRT, mengingat kekerasan domestik sering terjadi di ruang privat tanpa saksi, serta menyisakan dampak psikologis yang tidak selalu terlihat secara fisik.

Pendekatan maqāṣid mengharuskan hakim untuk mengadopsi prinsip perlindungan maksimal (maximum protection principle) terhadap korban. Dalam kerangka ini, berbagai bentuk alat bukti non-formal harus diakui sebagai bagian sah dari pembuktian, termasuk:

- 1) bukti medis dan psikologis;
- 2) rekam komunikasi (pesan singkat, rekaman suara);
- 3) keterangan ahli psikologi atau psikiatri;
- 4) serta kesaksian tidak langsung (testimonium de auditu) yang relevan dengan pola kekerasan.

Pengakuan terhadap bukti-bukti tersebut sejalan dengan tujuan ḥifẓ al-'aql dan ḥifẓ al-nafs, karena dampak kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis dan kognitif. Beberapa studi yuridis menunjukkan bahwa standar pembuktian yang sensitif terhadap korban mampu

mengurangi secondary victimization di ruang peradilan, sekaligus meningkatkan akses keadilan bagi perempuan.

Dengan paradigma maqāṣid, beban pembuktian tidak lagi diposisikan sebagai alat “menyaring korban,” tetapi sebagai instrumen untuk menjamin bahwa hukum berfungsi melindungi pihak yang lemah. Hal ini menandai pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan keadilan substantif berbasis tujuan hukum Islam.

c) Remedi Yudisial yang Berorientasi Maqāṣid

Implikasi yuridis ketiga adalah perubahan orientasi remedi yudisial. Pendekatan konvensional dalam perkara keluarga Islam sering kali membatasi amar putusan pada aspek status hukum, seperti perceraian, pembatalan perkawinan, atau penetapan nafkah. Pendekatan maqāṣid, sebaliknya, menuntut putusan yang responsif terhadap kebutuhan nyata korban dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang (restorative and protective remedies).

Dalam perspektif maqāṣid, putusan hakim seharusnya mencakup:

- 1) Perintah perlindungan (protective or restraining orders) untuk mencegah kekerasan berulang;
- 2) Kompensasi psikologis dan nafkah rehabilitatif, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian non-material korban;
- 3) Penataan hak asuh anak dengan mempertimbangkan keselamatan fisik dan psikologis ibu dan anak;
- 4) Rekomendasi rehabilitasi atau konseling wajib bagi pelaku, guna mencegah pengulangan kekerasan.

Remedi semacam ini merefleksikan maqāṣid sebagai paradigma keadilan yang tidak berhenti pada penghukuman, tetapi bertujuan menjaga keberlangsungan hidup yang bermartabat (al-ḥayāh al-karīmah). Pendekatan serupa telah diterapkan dalam beberapa yurisdiksi Muslim kontemporer yang mengadopsi maqāṣid sebagai dasar reformasi hukum keluarga, terutama dalam perkara kekerasan dan perceraian berbasis mudarat.

Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi sebagai jembatan antara norma agama, hukum positif, dan kebutuhan sosial aktual, sekaligus memperkuat posisi peradilan agama sebagai institusi yang berkeadilan substantif dan responsif terhadap isu perlindungan perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam keluarga Islam merupakan bagian inheren dari tujuan-tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah*. Seluruh instrumen hukum keluarga Islam baik yang bersifat normatif-teksual maupun hasil ijtihad ulama kontemporer pada hakikatnya bergerak dalam kerangka pemeliharaan martabat perempuan, pencegahan kemudarat (dar' al-mafāsid), dan optimalisasi kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ).

Kajian terhadap konstruksi klasik menunjukkan bahwa ulama turāts telah menempatkan penghormatan terhadap perempuan sebagai elemen penting keluarga, meskipun masih dikemas dalam bahasa hukum yang patriarkis sebagaimana konteks sosial zamannya. Sementara itu, rekonstruksi kontemporer yang dilakukan Fazlur Rahman, Jasser Auda, dan Musdah Mulia memperlihatkan adanya pergeseran epistemik: dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan etis-substantif yang menempatkan perempuan sebagai subjek moral dan hukum.

Analisis atas tiga pilar maqāṣid ḥifz al-nafs, ḥifz al-'aql, dan ḥifz al-'ird menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dalam keluarga tidak dapat berdiri secara parsial, melainkan harus menyatu dalam desain sistemik yang menyentuh ranah spiritual, sosial, dan institusional. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran ekonomi, pembatasan akses pendidikan, serta ketidaksetaraan peran domestik maupun publik merupakan tindakan yang bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, karena merusak harkat manusia, merendahkan akal, dan menodai kehormatan keluarga.

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi filsafat hukum keluarga Islam harus berorientasi pada tiga prinsip: a) Etika kesalingan (mubādalah) sebagai fondasi relasi suami-istri; b) Keadilan substantif yang melampaui legal formalitas; c) Transformasi maqāṣid dari sekadar pelestarian tatanan menuju pemberdayaan manusia, terutama perempuan. Rekonstruksi tersebut tidak hanya selaras dengan tuntutan sosial kontemporer, tetapi juga konsisten dengan spirit

keadilan al-Qur'an. Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam bukanlah bentuk liberalisasi hukum, melainkan pengembalian ajaran Islam pada orientasi filosofisnya: menghadirkan keluasan rahmat, kemaslahatan, dan martabat bagi seluruh anggota keluarga, khususnya perempuan.

REFERENSI

- 'Āshūr, I., & Al-Ṭāhir, M. (2001). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Jordan: Dār al-Nafā'is.
- Al-Gahazali, A. H. (1980). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2020). Maqasid al-Shariah and the Foundations of Ethics. *Journal of Islamic Ethics*, 1(1), 7–24.
- Ebrahimi, M., & Yusoff, K. (2018). Islamic Identity, Ethical Principles and Human Values. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(6), 326–332. Retrieved from https://brucol.be/files/articles/ejms_v2_i6_17/Mansoureh.pdf
- Fatoni, M. H., Santoso, B., Hidayat, M., & Baidan, N. (2024). Konsep Fitrah Manusia Perspektif Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasinya dalam Pendidikan Islam. *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(2), 845–856. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2408>
- Hidayatullah, S. (2020). *Reinterpretasi Hak dan Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: LKAJ.
- Kathīr, I. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Mernissi, F. (1993). A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam. *Signs*, 19(1), 1–22.
- Morash, M. (2018). Gender, Victimization, and the Criminal Justice System. *Feminist Criminology*, 13(1), 245–262.
- Mulia, S. M. (2020). Menuju Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam. *Al-Jami'ah*, 58(2), 345–378.
- Nawawi, M. (2019). Implementasi Maqasid Syariah dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Al-Ahkam*, 29(1), 1–25.
- Qudamah, I. (1985). *Al-MUghni*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Rofiq, A. (2022). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Maqāṣidiyah. *Inklusif*, 8(2), 211–230.
- Suadi, H., & Multazam. (2024). Integrasi Maqashid Syariah dan Keadilan Gender. *Yustisi*, 5(2), 234–243.
- Yusoff, M. (2020). Protection of Women in Islamic Family Law: A Maqasidic Analysis. *Arab Law Quarterly*, 34(1), 1–23.

Copyright Holder :

© Lukman Farhin et al (2026).

First Publication Right :

© Edulogia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman

This article is under:

